



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 79/IT3/KP/2019

TENTANG

BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
JABATAN *PROGRAMMER* TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3a Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2019 tentang Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan besaran gaji pegawai tidak tetap non Pegawai Negeri Sipil jabatan *programmer* yang menangani sistem informasi/data/infrastruktur terintegrasi tingkat Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Jabatan *Programmer* Tingkat Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KP/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2019 tentang Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3/KP/2019 tentang Besaran Gaji Pegawai Tidak Tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN *PROGRAMMER* TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Besaran gaji pegawai tidak tetap Non Pegawai Negeri Sipil jabatan *programmer* yang menangani sistem informasi/data/infrastruktur ter-integrasi tingkat Institut Pertanian Bogor, sebagai berikut:

- a. *Grade* 0 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;
- b. *Grade* 1 sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan; dan
- c. *Grade* 2 sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

KEDUA : Penetapan *grade* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan oleh Direktur yang menangani bidang sistem informasi/data/infrastruktur;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197141142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Kepala Lembaga;
 11. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi
 12. Direktur Sumberdaya Manusia;
 13. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 14. Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital;
 15. Kepala Biro Komunikasi;
 16. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.